



Kecamatan Rajagaluh

Jl.Mutiara No.169 Tel (0233) 510090 Rajagaluh-Majalengka 45472 0233510090

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Rajagaluh

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Domisili

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Keterangan Domisili dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Photo Copy KK/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian Berkas Persyaratan kepada Petugas
2. Menunggu Proses Pengesahan (Registrasi, verifikasi)
3. Penandatanganan Surat Keterangan Domisili oleh Camat/Pejabat dibawahnya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Proses Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Domisili dilakukan dengan mengajukan berkas dari pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili yang sudah disahkan Pejabat Berwenang

Pengaduan Layanan

No. Unit Pengaduan

(0233) 510090 Kantor Kecamatan Rajagaluh

Jln.Mutiara No.169 Rajagaluh 45472